



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN
PUSKESMAS DAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (2) , Pasal 18, Pasal 19 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorim Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6179);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 62);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. UPTD Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Pasuruan.
7. Tenaga Medis adalah dokter umum dan dokter gigi.
8. Tenaga Keperawatan adalah Bidan, Perawat dan Perawat Gigi.
9. Tenaga Penunjang adalah Apoteker, Asisten Apoteker, Rekam Medis, Analis Medis, Radiologi, Petugas gizi, Sanitarian, Promkes dan Fisioterapis.
10. Staf adalah tenaga administrasi, tenaga keuangan, petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yg diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
12. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati.
13. Tenaga Harian Lepas adalah Tenaga dengan Keputusan Kepala Dinas.
14. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, terdiri dari pasien non penjaminan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, gawat darurat maupun rawat inap.

16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar, yang selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan atau kematian ibu dan bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan tindakan medik komprehensif.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
20. Hari rawat Inap adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dan tanggal keluar atau meninggal, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
21. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur pada ruangan khusus dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam perawatan.
22. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi.
23. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter) baik dengan atau tanpa penyulit.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa umum atau pemberian pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan penunjang kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan hukum.
27. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

28. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan umum yang diterimanya.
29. Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas puskesmas yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan lainnya.
32. Ambulance adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa pasien dalam melakukan rujukan yang dalam perhitungan tarif sudah termasuk BBM, sopir dan pendamping.
33. Pelaksana Pelayanan adalah tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga medik, tenaga keperawatan, tenaga penunjang medik dan tenaga yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga non medik, tenaga administrasi dan tenaga lain yang membantu kelancaran pelayanan kesehatan.
34. Wajib retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat keputusan keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang undangan retribusi daerah.

41. Penyidik untuk pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan dapat terlindungi dengan baik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;
- b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Profesi yang telah ditetapkan;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di Puskemas sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pasuruan; dan
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
- b. tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- c. pemanfaatan penerimaan Retribusi;
- d. mekanisme pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. tata cara penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa; dan
- g. tata cara pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai pada tempat pelayanan kesehatan atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan. harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas yang melayani.
- (3) Tanda Bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berbentuk karcis untuk pasien rawat jalan; dan
 - b. kuitansi untuk pelayanan Rawat Inap, Persalinan, Rujukan ambulance ditandatangani oleh Kepala Puskesmas atau Bendahara Penerimaan.
- (4) Tanda Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Dinas Kesehatan.
- (5) Pembayaran Retribusi yang dilakukan melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dengan diterbitkannya STRD dengan denda paling banyak adalah 48% (empat puluh delapan persen).
- (6) Tanda bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 4 (empat) rangkap, yaitu :
 - a. Lembar pertama (1) untuk wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 - b. Lembar kedua (2) untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. Lembar ketiga (3) bukti Pertanggungjawaban penerimaan; dan
 - d. Lembar keempat (4) untuk Kas Daerah.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 7

- (1) Penyetoran Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.

- (2) Setiap Penyetoran pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 8

Hasil penerimaan Retribusi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus di setor ke Kas Umum Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKRD ATAU
DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 9

- (1) SKRD atau dokumen/kuitansi ditetapkan dan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pengisian SKRD atau dokumen/kuitansi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Penyampaian SKRD atau dokumen/kuitansi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

BAB V
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pendapatan Puskesmas bersumber dari :
 - a. Retribusi Pasien umum;
 - b. pasien JKN non Kapitasi; dan
 - c. pasien dengan penjamin lainnya.
- (2) Pemanfaatan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa sarana; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan.
- (3) Pemanfaatan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Rawat inap dan persalinan yaitu:
 - a. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa sarana; dan
 - b. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan.
- (4) Pemanfaatan jasa sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah:
 - a. 80% (delapan puluh persen) untuk operasional puskesmas; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk Bahan Medis Pakai Habis dan Obat-obatan.

- (5) Pemanfaatan jasa Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk imbalan kepada semua pegawai baik PNS, Non PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.
- (6) Besaran dan tata cara pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran:
 - a. Retribusi yang masih harus dibayar dalam surat tagihan retribusi, surat ketetapan kurang retribusi yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah; dan
 - b. Permohonan kekurangan dan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan disertai alasan bahwa wajib retribusi mengalami keadaan diluar kekuasaannya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi pada waktunya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penagihan.
- (3) Pemberian angsuran dan penundaan pembayaran dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Pemberian angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah Retribusi terutang lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Angsuran dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali pembayaran secara berturut turut dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
 - c. Penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal SKRD.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

- (3) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi.
- (6) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KADALUWARSA

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Waktu penagihan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. Saat terutangnya Retribusi;
 - b. Sejak tanggal diterimanya Surat Teguran, dalam hal adanya penerbitan Surat Teguran; atau
 - c. Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi, dalam hal adanya pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi dan hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Paling lambat tanggal 30 April setiap tahun Kepala Dinas Kesehatan menyusun daftar piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi disertai dengan daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar piutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat miskin, orang terlantar, masyarakat rentan, Pelajar dan Kejadian Luar Biasa atau Bencana.
- (3) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. bagi masyarakat miskin harus menyertakan Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan yang diketahui camat, Foto copy KTP-el dan Kartu Keluarga;
 - b. bagi orang terlantar dan masyarakat rentan yang berada dalam institusi/yayasan/panti sosial, pimpinan institusi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapat persetujuan;
 - c. bagi orang terlantar dan masyarakat rentan diluar institusi/yayasan/panti soial dapat langsung dilayani dengan disertai surat keterangan dari desa dan camat setempat;
 - d. bagi Pelajar mulai jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang berobat Rawat Jalan sehubungan dengan aktifitas sekolah/Jam sekolah/program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang dilengkapi surat pengantar dari Sekolah diberi keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang harus di bayar; dan
 - e. untuk Kejadian Luar Biasa atau Bencana dengan ketetapan dari Pejabat yang berwenang untuk penghapusan Retribusi yang harus dibayar.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Pelayanan yg diberikan kepada masyarakat baik medis maupun non medis dapat dilakukan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.
- (3) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditetapkan dalam surat perjanjian kerjasama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 5